

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Dewan Pangkas Anggaran Tim Gubernur

Anies Baswedan menyatakan masalah TGUPP sudah diatur dalam Pergub Nomor 16 Tahun 2019.

Suseno

suseno@tempo.co.id

JAKARTA — Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta meminta pemerintah DKI mengurangi jumlah anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dari 67 menjadi 50 orang. Konsekuensinya, anggaran yang diajukan untuk TGUPP harus disesuaikan dengan jumlah anggota tim.

“Dengan mengucapkan bismillah, (anggaran) TGUPP saya putuskan (untuk) 50 orang,” kata Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, dalam rapat pembahasan RAPBD 2020, Senin malam lalu. Tapi Prasetyo tidak menyebutkan nilai anggaran untuk 50 anggota tim gubernur tersebut.

Gubernur Anies Baswedan enggan memperdebatkan keputusan Badan Anggaran itu. Ia menyatakan masalah TGUPP sudah diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 16 Tahun 2019. “Saya enggak mau berdebat soal itu, *deh*. Itu kan keputusannya lewat pergub (peraturan gubernur),” kata Anies di Balai Kota Jakarta, kemarin. “Anda simpulkan sendiri, *deh*. Enggak usah pakai (pendapat) saya.”

Dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020, pemerintah DKI Jakarta mengajukan anggaran Rp 19,8 miliar untuk menggaji 67 anggota TGUPP. Usul ini tidak secara bulat diterima oleh anggota DPRD.

Mereka yang menolak beralasan angka yang diajukan untuk TGUPP terlalu besar sehingga membebani keuangan daerah. Apalagi, pada era gubernur sebelum Anies, gaji untuk tim khusus ini diambil dari anggaran operasional gubernur.

Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono adalah salah satu yang menolak anggaran Rp 19,8 miliar untuk TGUPP. Bahkan, ia tetap menolak meski jumlah anggota tim gubernur telah dikurangi menjadi 50 orang. Ia menilai jumlah itu masih terlalu gemuk. “Fraksi PDIP merekomendasikan dengan jumlah sebanyak-banyaknya 17 orang,” kata Gembong.

Ketua Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi TGUPP, Bambang Widjojanto, mengatakan anggota DPRD seharusnya mempelajari dulu Peraturan Gubernur DKI Nomor 16 Tahun 2019 tentang TGUPP. “Dibaca dong surat keputusan gubernur (pergub). Bagaimana mau melakukan evaluasi kalau tidak membaca surat gubernur?” ujar dia.

Pergub yang diterbitkan pada 19 Februari 2019 itu tidak secara tegas mencantumkan jumlah anggota TGUPP. Pada Pasal 17 ayat 1 disebutkan, keanggotaan TGUPP dapat terdiri atas unsur pegawai negeri dan/atau non-pegawai negeri. Adapun pada ayat 2 disebutkan jumlah keanggotaan TGUPP disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan beban kerja dan kemampuan keuangan daerah.

“Mudah-mudahan ini (pemangkasan anggota

TGUPP) basisnya adalah basis logis yang rasional,” kata Bamabang, kemarin. “Bukan basis yang banyak politisnya.”

Bambang menjelaskan Gubernur menetapkan jumlah anggota TGUPP berdasarkan hasil kajian. Ia mencontohkan bidang pencegahan korupsi dan hukum. Seharusnya, TGUPP membutuhkan 14 orang. Jumlah tersebut dihitung untuk kebutuhan bidang pencegahan korupsi tujuh orang dan hukum tujuh orang.

Namun, karena adanya rasionalisasi dan efisiensi, kata dia, akhirnya jumlah anggota dipangkas menjadi enam orang untuk menangani bidang pencegahan korupsi dan hukum. “Kami melakukan pengurangan, tapi pengurangan lebih rasionalisasi,” ujar dia.

● IMAM HAMDI | TAUFIQ SIDDIQ

Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan

Pasal 17

ayat 1.

Keanggotaan TGUPP dapat terdiri atas unsur:

- a. PNS; dan/atau
- b. Non-PNS.

ayat 2.

Jumlah keanggotaan TGUPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan berdasarkan beban kerja dan kemampuan keuangan daerah.